

**KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata

Disusun Oleh :

REDIYANO
NPM : 239030036

Promotor : Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum.
Co.Promotor : Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia., S.H., M.Hum.



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI

Disusun Oleh :

REDIYANO
NPM : 239030036

Telah disetujui untuk dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata

Pada Tanggal :

Menyetujui :

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum.. Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia., S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

SEMINAR USULAN PENELITIAN DISERTASI

Disusun Oleh :

**REDIYANO
NPM : 239030036**

**Promotor : Prof. Dr. Anthon F Susanto, S.H.,M.Hum.
Co-Promotor : Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia., S.H., M.Hum.**

Telah disahkan untuk dilaksanakan Seminar Usulan Penelitian Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Konsentrasi Ilmu Hukum Perdata

Pada Tanggal :

Mengesahkan :
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., SP-1., M.M.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Pasundan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini serta perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bandung,

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000

REDIYANO

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	29
3. Tahap Penelitian	30
4. Teknik Pengumpulan Data	33
5. Alat Pengumpul Data	34
6. Analisis Data	35
7. Lokasi Penelitian	35
G. Jadwal Penelitian	25

H.	Sistematika Penelitian.....	37
I.	Originalitas Penelitian	41

DAFTAR PUSTAKA

KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia itu perlu waktu, tidak hanya melihat semata mata pada hukuman yang dijatuhkan tetapi sebetulnya ada faktor penting yang harus kita kejar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu bagaimana mengembalikan aset kejahatan, apabila kita merujuk kepada konvensi PBB yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006¹ Tentang Pengesahan *united nations convention against corruption* 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003) upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat *follow the suspect*, melainkan pula bersifat *follow the money* mengacu pada pergeseran paradigma dalam upaya pemberantasan korupsi.²

Orientasi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia maupun yang diinginkan oleh masyarakat itu baru sebatas *follow the suspect* artinya apa bahwa mereka seakan-akan sudah puas dengan terpidana yang dijatuhi hukuman berat padahal tidak hanya itu, tidak ada manfaatnya bagi kita ketika terpidana itu dijatuhi hukuman berat kecuali terpidana itu menderita, tetapi bagaimana dengan uang yang sudah tersangka, terdakwa, terpidana ambil, yang sudah dicuri, yang sudah dikorupsi, seharusnya kita

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *united nations convention against corruption* 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003)

² Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif)*, Jurnal RechtsVinding Online, 2020.

mengharapkan semaksimal mungkin uang itu dapat dikembalikan, artinya kita berbicara *follow the money*.³

Permasalahan mengenai pengembalian keuangan negara muncul ketika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di dalam persidangan.⁴ Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa kewenangan penuntut umum hilang ketika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁵ yang menyatakan Kewenangan menuntut pidana hapus, bila tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan postulat *nemo punitur pro alieno delicto* yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya. Namun hukum pidana di Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan atau peraturan khusus mengesampingkan ketentuan atau peraturan umum. Mengenai asas tersebut dapat ditemukan pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁶

Sistem pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih terdapat kelemahan dimana apabila tersangka, terdakwa, atau terpidana

³ *Ibid*

⁴ Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009, hlm 6

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 77.

⁶ Bettina Yahya, Bydi Suhariyanto, Muh Ridha Hakim, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, hlm 2

tindak pidana korupsi meninggal dunia sehingga pengembalian kerugian negara terkendala. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut ialah dengan dibuatnya peraturan mengenai gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka, terdakwa, atau terpidana tindak pidana korupsi untuk mempertanggungjawabkan secara perdata. Namun upaya negara dalam hal pengembalian keuangan negara yang bersifat *follow the money* dengan menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.⁷

Dengan hal itu ada hambatan dalam tujuan hukum yang tidak tercapai, yaitu mengacu kepada paradigma hukum modern dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat *follow the money* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks pengembalian keuangan negara, tidak hanya lebih menekankan pada perampasan *instrumentum sceleris* dan *objectum sceleris* saja sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara. Tetapi juga *fructum sceleris* harus diperhatikan yang mengatur tentang pidanaan dan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara, yang pada akhirnya mencakup hasil kejahatan.⁸

⁷ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi* Sinar Grafika, 2022.

⁸ Michael Julnius Christhopher Siahaya, 'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi', *Lex Crimen*, 4.2 2015.

Namun, dalam praktiknya, penelusuran dan perampasan *fructum sceleris* seringkali lebih sulit dilakukan karena pelaku kejahatan tindak pidana korupsi cenderung menyembunyikan atau mengalihkan hasil korupsi tersebut, terutama jika pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal dunia. Setelah pelaku meninggal dunia, proses hukum untuk pengembalian kerugian keuangan negara menjadi lebih kompleks. Perlu ada pembuktian bahwa aset tersebut benar-benar merupakan hasil korupsi, dan proses ini bisa memakan waktu lama serta melibatkan ahli waris yang mungkin tidak kooperatif. Ahli waris pelaku korupsi memiliki hak untuk mewarisi hasil aset, meskipun aset tersebut diperoleh dari hasil korupsi. Hal ini menciptakan dilema hukum, karena di satu sisi ada upaya untuk merampas hasil korupsi, namun di sisi lain ada hak waris yang harus dilindungi.⁹

Proses pengembalian keuangan negara terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dapat dirumuskan berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar asas hukum bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam hal tersebut, ada celah untuk melakukan terobosan hukum dalam mengkonstruksikan hukum mengembalikan kerugian keuangan negara kepada ahli waris pelaku tindak pidana yang meninggal dunia dengan melalui jalur pidana tidak lagi menggunakan instrumen jalur

⁹ M Arif Setiawan and M H SH, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Media Press, Jakarta, 2020.

keperdataan untuk pengembalian kerugian keuangan negara dari ahli waris yang berbasis dengan sistem pembuktian formil.¹⁰

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus, maka dapat dikatakan wajar apabila penerapan Undang-Undang Korupsi menyimpang dari asas/prinsip yang berlaku umum. Undang-Undang Korupsi pada kenyataan telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud. Misalnya, Undang-Undang Korupsi memungkinkan suatu badan hukum menjadi subjek hukum atas suatu tindak pidana. Padahal, berdasarkan KUHP, suatu badan hukum tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum atas suatu tindak pidana. Ini salah satu penyimpangan asas. Tidak ada seorang pun yang memungkiri betapa bahaya dan seriusnya dampak yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi (tipikor).¹¹

Atas dasar inilah kemudian penulis melakukan penelitian dengan melakukan konsep baru yaitu waris pidana. Dalam Undang-Undang Korupsi walaupun tidak secara tegas menyebut waris pidana, namun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹² sebenarnya telah memuat aturan mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 33, apabila seorang tersangka korupsi meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

¹⁰ Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif* Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021.

¹¹ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011

¹² Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya dalam Pasal 34 dinyatakan apabila seorang terdakwa korupsi meninggal dunia pada saat proses pengadilan tengah berjalan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka JPN atau instansi yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Hal tersebut dilandasi oleh asas *le mort saisit le vif* yang mempunyai pengertian bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.¹³

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dalam tujuan pengembalian kerugian uang negara atau *follow the money* untuk pelaku, terlapor, tersangka, terdakwa dalam pemberantasannya tidak efektif karena pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi adalah pertanggungjawaban perdata, maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggagas konsep baru waris pidana dalam pertanggungjawaban pidana berupa pengalihan kewajiban sanksi dari pelaku, tersangka, terdakwa, terpidana yang meninggal dunia yang diwariskan kepada ahli warisnya yaitu harta kekayaan tersangka, terdakwa, terpidana untuk memulihkan kerugian negara, karena landasan filosofis dari harta hasil kejahatan tidak boleh diwariskan, karena warisan hanya sah apabila berasal dari harta yang halal.

Dampak tindak pidana korupsi tidak hanya membuat Indonesia secara ekonomi semakin terpuruk, tetapi juga mengakibatkan rakyat menderita dikarekanan hasil korupsinya tidak jelas kemana, pada saat tersangka atau

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm 1.

terdakwa meninggal dunia. Dengan gagasan konsep pertanggungjawaban pidana yaitu waris pidana dalam tindak pidana korupsi yang tersangkanya/terdakwanya meninggal dunia, hasil kejahatan akan maksimal dapat dikembalikan kepada Negara dan untuk mensejahterakan masyarakat.

Penerapan waris pidana dalam perkara korupsi dapat dipandang sebagai suatu terobosan dalam merespon tindak pidana yang semakin canggih. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait waris pidana dengan judul **KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta pemberantasan korupsi dalam penegakkannya sehingga pemberantasannya tidak efektif ?
2. Bagaimana konstruksi hukum waris pidana dijadikan sebagai model/bentuk pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka perlu kiranya ditetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah:

1. Meneliti dan menganalisis secara mendalam fakta pemberantasan korupsi dalam penegakkannya sehingga pemberantasannya tidak efektif.
2. Meneliti dan menemukan konstruksi hukum waris pidana dijadikan sebagai model/bentuk pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dalam aspek teoritis maupun aspek praktis, diantaranya:

1. Aspek teoritis (keilmuan), Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana mengenai ruang lingkup waris pidana dalam perkara korupsi dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia.
2. Aspek Praktis (guna laksana), secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum, khususnya dalam hal konstruksi hukum waris pidana

dijadikan pertanggungjawaban pidana dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum Pancasila

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah *nomokrasi* yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah *nomokrasi* tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. *Grand Theory* atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, hlm. 153- 154.

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Pengertian Negara Hukum Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII. Istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁵

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1) Perlindungan hak asasi manusia. 2)

¹⁵ Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H., 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, Hlm. 11

Pembagian kekuasaan. 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4) Peradilan tata usaha negara.

Sementara A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu : 1) *Supremacy of law*. 2) *Equality before the law*. 3) *Due process of law*.¹⁶

Keempat prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern dizaman sekarang. Berikut tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu: 1) *Supremacy of law* Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹⁷ Pada hakikatnya dalam perspektif supremasi hukum, manusia bukanlah pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, tetapi yang mencerminkan hukum yang tertinggi adalah konstitusi. Pengakuan normatif terhadap supremasi hukum terlihat dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik terhadap supremasi hukum terlihat dari perilaku sebagian masyarakat bahwa *supreme* itu adalah hukum. Bahkan dalam *republic* yang menganut *presedential* yang bersifat murni,

¹⁶ Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid*, h. 11

konstitusilah yang seharusnya menjadi kepala negara. Itulah sebabnya dalam sistem pemerintahan presedential, tidak mengenal perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. 2) *Equality before the law* Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.¹⁸ Dalam rangka persamaan prinsip ini menekankan bahwa segala sikap dan tindakan diskriminatif baik segala bentuk dan penerapannya diakui merupakan sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus. Sementara yang dinamakan *affirmative actions* digunakan untuk mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju. 3) *Due process of law* Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹⁹ Maksudnya ialah segala tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan harus ada peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi tersebut. Sehingga dengan

¹⁸ *Ibid*, h. 12.

¹⁹ *Ibid*, h. 13

demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus berdasarkan aturan atau *rules and procedures*.

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini: Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah : a) Pancasila. b) Majelis Permusyawaratan Rakyat. c) Sistem Konstitusi. d) Persamaan. e) Peradilan Bebas.²⁰

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.²¹ Gustav Radbruch sebagai tokoh yang menganut teori prioritas dalam perspektifnya menarasikan yakni dalam menghadirkan sekaligus menciptakan tujuan hukum harus menggunakan prinsip

²⁰ M. Tahir Azhari, 2005, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 83-84

²¹ Nany Suryawati, , *Op.Cit.* Hlm. 14

yang diprioritaskan dari ketiga unsur dasar yang menjadi tujuan dari hukum, yakni “*justice*”, “*utility*” dan “*certainty*”.²²

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), yang dalam Perubahan UUD 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangatlah bernilai konstitutif kemudian ditegaskan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945)²³ yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam Perubahan UUD 1945 inilah tidak disebutkan lagi bahwa Indonesia menganut konsep *Rechtsstaat* namun lebih diterjemahkan kedalam konsep negara hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konsep negara hukum yang sesungguhnya dianut oleh Indonesia pasca Perubahan UUD 1945, apakah itu *Rechtsstaat* ataukah *the Rule of Law* . Pertanyaan yang muncul dan tidak kalah penting juga adalah apakah sebelum dilakukannya Perubahan UUD 1945 negara Indonesia memang benar-benar sepenuhnya menganut konsep *Rechtsstaat* .

Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang

²² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.123

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3).

menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional adalah pertama, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.²⁴

Dengan melihat pada dua parameter tersebut jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *Rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the Rule of Law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan

²⁴ Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006, hal. 23. 7

prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara “*staatsfundamentalnorn*” dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya, dimana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh.

Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut.²⁵ Pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban,

²⁵ *Ibid*, hlm 23-30.

namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* yakni dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan,serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Ketiga, merupakan *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbuka suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatic ini adalah bahwa atheisme dan juga komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus pula melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Saya kurang setuju dengan berlakunya prinsip pluralisme/multikulturalisme diterapkan di Indonesia. Akan lebih baik jika di Indonesia menganut asas/prinsip Bhinneka Tunggal

Ika dalam membangun sistem hukum nasional. Sehingga meskipun kita perlu menganut prinsip unifikasi hukum, namun unifikasi hukum yang kita anut dan kita bangun mestilah memperhatikan sisi-sisi universal dari setiap perbedaan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

2. Teori Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku yaitu hukum waris perdata yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* dalam Buku II Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, Hukum Waris Islam yang diatur pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, dan Hukum Adat yang pengaturannya tidak tertulis. Tiga sumber hukum ini telah lama berlaku di Indonesia.

Hukum waris perdata yang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* adalah salah satu sumber hukum yang diwariskan oleh Belanda yang pada mulanya berlaku untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan

diri Kepada Hukum Eropa, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi sumber hukum utama di Pengadilan Negeri untuk kasus Kewarisan.

Hukum waris Islam diatur pada buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dalam pasal 171 butir (c) disebutkan: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden yang banyak digunakan sebagai acuan ataupun dalil bagi Pengadilan Agama, begitu juga untuk aturan-aturan berkaitan dengan waris.

Hukum adat termasuk salah satu sumber hukum yang dianut oleh masyarakat di Indonesia yang salah satu aturannya yang masih dipakai adalah pada sistem pembagian waris di masyarakat Indonesia umumnya. Hukum Waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang atau harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.

Dengan adanya aturan-aturan Hukum yang dapat dipakai oleh

masyarakat di Indonesia tersebut sehingga terdapat pilihan hukum yang dapat dipakai oleh masyarakat saat terjadinya pembagian waris hal ini sering kali menjadi masalah dikarenakan ahli waris tidak hanya satu pihak yang masing-masing memiliki kepentingan secara individu terhadap pembagian warisan tersebut dan hal ini sering kali faktor siapa yang berkuasa di keluarga atau siapa yang paling mampu secara ekonomi dan pengetahuan di keluarga yang lebih dominan untuk menentukan sistem hukum waris mana yang akan di pakai. Dari adanya hal tersebut tentunya tujuan adanya hukum memberi rasa keadilan di Masyarakat tidak tercapai karena hukum hadir berdasarkan kepentingan individu.

1. Konsep tentang Waris Islam

Dalam literatur dibedakan beberapa istilah seperti kata: 1. “*waris*” berarti orang yang berhak menerima pusaka atau peninggalan orang yang telah meninggal. 2. “*warisan*” berarti harta pusaka atau peninggalan. 3. “*mewarisi*” berarti mendapat pusaka atau peninggalan dari ...’ atau menerima sesuatu yang ditinggalkan. 4. “*mewariskan*” berarti memberi pusaka atau peninggalan kepada ...’, atau menjadikan waris. 5, “*pewaris*” berarti yang memberi pusaka. Dengan demikian waris adalah orang yang berhak menerima mewarisi warisan atau peninggalan dari pewaris atau orang yang telah meninggal.

Dalam Islam hukum waris berlandaskan pada syariat

Islam yaitu Hadist dan Al-Qur'an. Dalam masyarakat Indonesia, orang lebih banyak menggunakan hukum waris Islam disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Dan realitasnya hukum kewarisan Islam di Indonesia telah ada dalam praktik di tengah-tengah masyarakat sebagai hukum yang hidup, dan juga telah menjadi hukum positif yang dijalankan oleh lembaga peradilan yaitu pengadilan agama. Karena itu, prinsip keadilan penyelesaian pembagian waris kepada ahli waris menjadi kunci utama untuk mewujudkan tujuan hukum kewarisan Islam yaitu kemaslahatan ahli waris.

Dalam perspektif keadilan, pembagian waris masyarakat muslim di Indonesia dilakukan²⁶: *Pertama*, berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah (*al-furuudh al-muqaddarah*). Hal ini sebagai acuan norma yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Pembagian ini merupakan wujud dari keadilan proporsional. Artinya membagi besar kecilnya bagian kepada ahli waris berdasarkan jauh dekatnya ahli waris dengan pewaris (si mati). *Kedua*, berdasarkan asas musyawarah para ahli waris yang melahirkan asas sukarela bagi setiap ahli waris setelah mengetahui bagian masing-masing secara *al-furuudh al-muqaddarah*, seperti harta waris dibagi sama untuk semua ahli waris. Pembagian seperti ini banyak

²⁶Drs. H. Muhsin Aseri, M.Ag.,MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional*, Jakarta, Sada Kurnia Pustaka, 2024, hlm 45.

dilakukan di kalangan keluarga muslim Indonesia. Prinsip utamanya adalah lahirnya perasaan suka rela pada setiap ahli waris bahwa yang seharusnya salah satu ahli waris memperoleh lebih dari ahli waris lain rela dikurangi bagiannya dan yang memperoleh bagian lebih kecil hendaknya berterima kasih atas keikhlasan saudaranya. *Ketiga*, berdasarkan keadilan dalam arti yang bagiannya lebih besar memberikan kepada yang lebih kecil bagiannya atas dasar petunjuk orang tuanya. Distribusi pembagian waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Distribusi seperti ini tidak bertentangan hukum Islam sepanjang prinsip *furuudh al- muqaddarah* telah diketahui para ahli waris, dan dilakukan secara musyawarah untuk menghasilkan kerelaan setiap ahli waris. *Keempat*, berdasarkan keadilan dari sudut pandang tertib atau urutan dalam pembagian harta peninggal. Tertib dimaksud adalah bahwa harta peninggalan pewaris itu dikeluarkan lebih dulu: untuk biaya perawatan jenazah (*tajhiiz*); untuk melunasi hutang-hutang (*dain*) si mati; wasiat; dan pembagian waris.

Karena itu, ahli waris yang tidak mendapat bagian, seperti anak angkat, orang tua angkat dapat diberi berdasarkan wasiat, sebab wasiat kepada ahli waris yang memperoleh bagian tidak boleh kecuali seluruh ahli waris yang mengizinkan.²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm 67.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembagian warisan tidak saklek atau dapat menyesuaikan dinamika, namun tidak keluar dari acuan dasar norma dalam al-qur'an. Setiap perubahan bagian warisan, khususnya dari banyak menjadi sedikit, dilakukan atas asas musyawarah, sukarela, dan keikhlasan.

2. Konsep Waris Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Hukum waris burgerlijk wetboek dikenal juga dengan istilah hukum waris barat. Dasar hukum waris BW diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* Bab XII hingga Bab XVIII Pasal 830-1130. Dalam ketentuan Pasal 830 BW dikatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Kata yang digunakan adalah "berlangsung" bukan "terjadi", sebab proses hingga adanya harta waris itu sangat panjang.²⁸

Menurut ketentuan dalam BW, bahwa untuk memperoleh suatu warisan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: (1) mewaris menurut ketentuan Undang-Undang; (2) mewaris karena ditunjuk oleh surat wasiat atau testamen. Cara yang pertama dinamakan mewarisi "menurut Undang-undang" atau "ab intestato". Cara yang kedua disebut dengan mewaris cara yang ditunjuk oleh surat wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa

²⁸ Aliya Sandra Dewi, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata*, Eurika Media Aksara, Jakarta 2025.

hidupnya atau disebut mewaris secara "*testa- mentair*" atau "*ad testamento*". Ahli waris *ab intestato* dapat ditentukan berdasarkan Pasal 832 *Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dari pewaris. Pewarisan berdasarkan Undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.²⁹

Hukum waris *burgerlijk wetboek* diberlakukan bagi yang menggunakan *burgerlijk wetboek*, seperti golongan Timur asing tionghoa dan golongan Eropa. Hukum waris *burgerlijk wetboek* diatur dalam Buku II Bab XII hingga Bab XVIII *Burgerlijk Wetboek*, yang berlaku bagi golongan Eropa termasuk golongan Timur asing Tionghoa dan golongan yang menundukkan diri pada hukum Eropa.³⁰

3. Konsep Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat masih bersifat pluralisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

²⁹ *Ibid*, hlm 45.

³⁰ *Ibid*, hlm 56.

- a. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.³¹ Dalam sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya, juga anak-anak keturunannya dari perkawinannya itu, kecuali dalam hal seorang anak perempuan yang sudah kawin, ia masuk dalam lingkungan kekerabatan suaminya pula.
- b. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.³² Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra

³¹ Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, hlm 1.

³² *Ibid*, hlm 2

Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.³³

Sistem Kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan/kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.

3. Teori Hukum Progresif

Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.³⁴ Hal tersebut bisa dilihat setidaknya gejalanya Pada tahun 1970-an ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi.³⁵

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual.

³³ *Ibid*

³⁴ Swante Adi Krisna, *Konsep Hukum Progresif dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Swante Adi Krisna Digital Publications, Vol 2025.

³⁵ *Ibid*.

Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁶

Dari sudut teori, maka hukum progresif meninggalkan tradisi *analitical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan mengarah pada tradisi *sociological jurisprudence*. Jadi sebenarnya konsep hukum progresif bersentuhan, dipengaruhi beberapa teori hukum yang telah mendahuluinya, antara lain:

- a. konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri;
- b. *Legal Realism*;
- c. *Freirerechtslehre*;
- d. *Critical Legal Studies*.³⁷

Sekalipun hukum progresif bersama aliran-aliran hukum tersebut mengkritik doktrin hukum positif, namun hukum progresif sebenarnya tidak anti terhadap keberadaan sistem hukum positif. Menjalankan hukum secara progresif tidak semata-mata berpijak pada

³⁶ Maritsa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo*, Undang Jurnal Hukum 1(1):159-185, 2018.

³⁷ Farkhani, *Filsafat Hukum, Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Solo, Kafilah Pubishing, 2018

rule and logic namun juga rule and behavior. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Oliver Wendell Holmes: “...*The live of the law has not been logic. It has been experience*”. Menggunakan hukum tidak semata-mata mengandalkan logika peraturan namun juga harus mempertimbangkan hukum yang bersumber dari pengalaman empiris misalnya kearifan lokal. Karena bertumpu pada dua pijakan yakni peraturan dan perilaku maka hukum progresif tidak memposisikan hukum sebagai intuisi yang netral. Hukum Progresif merupakan hukum yang berpihak yakni memberi perhatian pada yang lemah, pro rakyat dan pro keadilan. Hukum yang diposisikan sebagai intuisi yang netral merupakan pengaruh dari paham liberalisme yang apabila diterapkan pada situasi yang timpang justru cenderung menguntungkan pihak yang kuat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Bahkan hukum progresif menginisiasi konsep “*rule breaking*” yakni merobohkan hukum yang dipandang tidak mampu mewujudkan keadilan dan membangun kembali hukum yang lebih baik. Menjalankan hukum progresif berarti meninggalkan cara berhukum dengan “kacamata

kuda” (*masinal, atomizing, mekanistik, linier*) dan merubahnya menjadi pada cara pandang yang utuh (*holistic*) dalam membaca aturan dan merekonstruksi fakta. Dengan demikian Dalam menghadapi situasi yang bersifat *extraordinary* pekerja hukum harus menjalankan profesi atau tugas melampaui batas beban tugasnya (*Mesubudi/doing to the utmost*).³⁸

Landasan filosofis hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upayaupaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.³⁹

Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif.

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.⁴⁰

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.⁴¹

Asumsi yang mendasari *progresivisme* hukum adalah:

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;

⁴⁰ Abdul Gafur Acmad, *Perspektif Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Online Jurnal Sistem Unpam, Vol VII, 2023.

⁴¹ *Ibid.*

- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.⁴²

Asumsi yang mendasari *progresivisme* hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik.

Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “rule and logic” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik.

Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

Taverne, terkenal dengan kata-katanya yang berbunyi, “berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kata-kata Taverne itu mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Ia ingin menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik dan

⁴² *Ibid*

sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh orang yang berperilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak.

Dengan demikian, hukum progresif sejatinya hanya berada ditangan hakim (penegak hukum) yang progresif pula. Maka jika hakim dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu hakim yang hanya berpegang kepada teks formal saja dan hakim yang teks hanya dijadikan panduan, maka hakim golongan kedua dianggap sebagai hakim yang progresif.

Selanjutnya dalam proses memutus suatu perkara, hakim dapat dibagi kepada dua tipe, yaitu:

- a. Pertama, adalah hakim yang apabila memeriksa ia bertanya kepada putusan hatinya terlebih dahulu dan kemudian baru mencari pasal-pasal undang-undangnya untuk legitimasi,
- b. Kedua, hakim yang apabila memeriksa, bertanya kepada “perutnya” terlebih dahulu dan kemudian baru mencari pasal-pasal untuk memberi legitimasi.⁴³

Hakim tipe pertama telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual. Logika yang dibangun tidak hanya menggunakan “logika peraturan” tetapi telah menggunakan “logika kepatutan sosial” (*social reasonableness*) dan

⁴³ *Ibid*

“logika keadilan”. Tipe hakim seperti itulah yang merupakan hakim progresif.

Penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif di Indonesia membutuhkan hakim progresif, yaitu hakim yang mau bertindak dan berpikir luar biasa. Berpikir biasa berarti adalah berpikir, yang secara kaku, memegang aturan yang sudah disepakati. Berpikir yang hanya menggunakan IQ yang bersifat linier, mekanistik, rasional, logis dan ketat berdasarkan aturan. Sedangkan berpikir luar biasa adalah cara berpikir progresif yang berani membebaskan diri dari keterikatan dengan kalimat-kalimat yang tersusun dalam suatu aturan perundang-undangan. Aturan-aturan itu hanya sebagai panduan dan selanjutnya ia berpikir secara mendalam untuk mencari makna yang tersembunyi. Tidak hanya logika peraturan, logika kepatutan sosial dan logika keadilan telah menjadi dasar pertimbangan setiap memutuskan perkara dengan pendekatan hukum progresif.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Kata “Penelitian” yang merupakan terjemahan dari kata “research” baru digunakan secara umum di Belanda sekitar tahun 1930. ⁴⁴Penelitian hukum dalam disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in*

⁴⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 96.

abstracto) dan bahan-bahan hukum yang bersifat dokumenter, dengan pokok kajian masalah waris pidana dalam perkara korupsi. Namun demikian, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini juga akan dipelajari bentuk-bentuk norma hukum positif tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, yang meliputi: hukum kebiasaan (*customary law*) dan kepatutan (*equity*) yang sifatnya tidak tertulis berfungsi dengan baik dan hidup serta berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, serta beberapa putusan hakim yang dijadikan yurisprudensi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.⁴⁵ Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.⁴⁶

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295.

⁴⁶ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu yuridis-normatif (*legal research*).⁴⁷ Sebagaimana pendapat Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴⁸ Metode pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bahan hukum yang dibutuhkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, namun agar semua masalah yang telah dirumuskan dapat dipecahkan dengan baik maka untuk melengkapinya diperlukan juga adanya keterangan, informasi atau pendapat yang langsung diperoleh dari para pakar, para praktisi.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dituangkan dalam desain penelitian yang merupakan rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti untuk

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan Ketiga, ed. Revisi, 1998, hlm. 11.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.

menentukan tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian dengan didasarkan pada kerangka teoritis yang merupakan sistematisasi masalah dengan cara menderivasikan masalah abstrak teoritik menjadi masalah kongkret-faktual disertai landasan teori yang digunakan, data (bahan hukum) yang diperlukan, serta analisis yang akan dilakukan untuk menjawab masalah tersebut.⁴⁹

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini merupakan perencanaan awal penelitian dimana peneliti menyusun desain penelitian yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian, yang mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, metode, serta rencana pengumpulan dan analisis data. Usulan penelitian ini menjadi dasar dalam tahap penelitian selanjutnya.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian awal bahwa rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian disertasi ini dilatarbelakangi penerapan waris pidana dalam perkara korupsi yang dipandang sebagai suatu terobosan dalam merespon tindak pidana yang semakin canggih, sehingga terkait hal tersebut tidak hanya

⁴⁹ Tim UJM FH UB, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, Malang, (UB Press), 2009, hlm. 12.

diterapkan gugatan perdata namun juga diterapkan waris pidananya terhadap perkara korupsi.

Dari isu hukum tersebut kemudian dirumuskan sebagai masalah dalam penelitian disertasi ini. Selanjutnya dengan memahami rumusan masalah tersebut maka dilakukan penelitian Yuridis Normatif dimana dalam penelitian, akan mengumpulkan bahan-bahan hukum sesuai isu hukum atau rumusan masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil bahan-bahan hukum yang terkumpul selanjutnya akan dikaji dengan kajian-kajian pustaka yang relevan serta kerangka teoritis yang ada baik dalam tataran Teori Negara Hukum Pancasila, Teori Hukum Waris serta Teori Hukum Progresif.

Lebih lanjut Dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan metode penting dalam kegiatan riset yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber atau objek penelitian di lokasi nyata. Pendekatan ini banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti antropologi, sosiologi, geografi, pendidikan, dan ilmu lingkungan. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks aslinya, berinteraksi dengan responden, serta mengamati variabel-variabel yang tidak selalu terlihat dalam studi laboratorium atau kajian pustaka. Agar pelaksanaannya berjalan sistematis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan serangkaian langkah yang terstruktur dan terencana.

c. Tahap Penyusunan Disertasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut maka diperoleh pemecahan masalah untuk dirumuskan dalam kesimpulan serta dijadikan dasar dalam memberikan rekomendasi untuk menemukan konstruksi penerapan waris pidana pada perkara korupsi dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia. Kesimpulan tersebut harus memiliki relevansi dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebagai manifestasi keberhasilan pelaksanaan penelitian disertasi ini

sesuai dengan judul yaitu “**KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA BAGI KELUARGA PELAKU DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA.**”

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan adalah dengan melakukan inventarisasi semua bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sudah tidak mengemukakan pendapat ahli tetapi langsung disesuaikan dengan cara peneliti mengumpulkan bahan hukum dan setelah dikumpulkan,

dikelompokkan berdasarkan urutan perundang-undangan yang ada.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer untuk membantu dalam menganalisis permasalahan sehingga dapat ditemukan pemahaman yang mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk itu diperlukan buku-buku literatur, yaitu buku teks berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum termasuk, yurisprudensi dan pendapat para ahli, khususnya yang mencakup tentang waris pidana yang meliputi pertanggungjawaban pidana pada saat tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Bahan sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum, hasil penelitian, jurnal sesuai topik penelitian yang diperoleh dari website maupun dari blog para pakar hukum.

Bahan hukum *Tersier*, adalah bahan non hukum yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Ensiklopedia, dan artikel dari media internet.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik termasuk didalamnya observasi terstruktur dan tidak terstruktur, wawancara terstruktur, semi terstruktur serta tidak terstruktur, kuesioner terbuka dan tertutup serta online dan cetak, dan dokumentasi.

5. Alat Pengumpul Data

a. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka atau studi dokumen *literature study*, melalui penelitian ini penulis akan berusaha mempelajari data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga atau dengan kata lain merupakan data yang sudah jadi. Studi dokumen atau studi pustaka ini dapat berupa surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya yang merupakan data berbentuk tulisan dokumen dalam arti sempit, dan meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya dalam arti luas.⁵⁰ Studi kepustakaan adalah penelaahan bahan-bahan kepustakaan, dengan cara membaca dan mencatat literatur-literatur terkait. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, serta mempelajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi

⁵⁰ Koentjaraningrat, 1977 dalam Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 61.

pustaka tersebut selanjutnya dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang sesuai dalam mengatur permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai waris pidana pada tindak pidana korupsi.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data di lapangan berupa wawancara, observasi, angket atau kuesioner, studi dokumen dan eksperimen jika dibutuhkan.

6. Analisis Data

Tahap Analisis Data Dalam penelitian ini melalui langkah-langkah dimana bahan hukum yang diperoleh akan disajikan, dikategorikan (dikelompokkan) dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan teknik mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam penelitian ini. Analisis ini merupakan analisis yuridis kualitatif yang mengacu pada bahan-bahan penelitian yang mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsep-konsep, norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif analisis. Dalam metode analisis yuridis kualitatif, bahan hukum atau objek penelitian tidak saja dideskripsikan secara apa adanya, tetapi juga akan diberikan argumentasi tentang bagaimana tentang bagaimana konstruksi penerapan waris pidana..

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditempatkan dan disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dimana teknik pengumpulan bahan hukum yang dibutuhkan adalah dengan melakukan inventarisasi semua bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirumuskan, baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu lokasi penelitianpun dominan dilakukan di perpustakaan, baik di perpustakaan Universitas Pasundan maupun di Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Serta di lokasi lainnya yang berkaitan.

G. Jadwal Penelitian

Adapun Jadwal penelitian, direncanakan sebagai berikut :

No	Kegiatan	2024/2025															
		Bulan Desember 2024				Bulan Februari 2025				Bulan Mei 2025				Bulan Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Survey Awal																
3	Usulan Penelitian																
4	Sidangng Usulan Penelitian																
5	Revisi Sidang Usulan Penelitian																
6	Penelitian Disertasi																
7	Penyelesaian dan Bimbingan Hasil Penelitian Disertasi																
8	Seminar Hasil Penelitian Disertasi																
9	Revisi Hasil Penelitian Disertasi																
10	Sidang Tertutup																
11	Sidang Terbuka																

H. Sistematika Penulisan

Disertasi ini akan disusun dalam 6 (enam) Bab, di mana dalam setiap Bab masing-masing menyajikan uraian materi yang akan dibahas berdasarkan kerangka teoritis dan desain penelitian yang telah dirumuskan untuk memperjelas penulisan disertasi ini, maka dapat diuraikan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara umum mengenai munculnya masalah atau isu hukum dan aturan penelitian sesuai dengan judul yang dirumuskan serta rancangan penelitian yang diharapkan dapat memperlancar proses penelitian, dengan rincian yang meliputi latar Belakang, identifikasi Masalah tujuan Penelitian, kegunaan Pemikiran, kerangka Pemikiran, metode Penelitian, sistematika Penulisan, originalitas.

BAB II : TINJAUAN TEORITIK TENTANG PERKARA PIDANA KORUPSI

Bab ini berisi kerangka teoritik yang dibangun berdasarkan kajian kepustakaan terhadap teori-teori, dogma hukum, serta kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok masalah atau isu hukum dalam penelitian disertasi ini, dengan menempatkan teori-teori tersebut dalam melakukan analisis guna menjadi dasar dan kerangka berpikir dalam memecahkan masalah penelitian dan keseluruhan penulisan disertasi ini. Penelitian Disertasi ini mengambil judul “Konstruksi Penerapan Waris Pidana dalam Perkara Korupsi”, sehingga berdasarkan kajian terhadap teori-teori, dogma hukum, serta kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok masalah atau isu hukum dalam penelitian

disertasi ini, maka digunakan teori negara kesejahteraan, teori keadilan serta teori pembangunan hukum.

BAB III : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek riset, berupa data lapangan yang berkaitan dengan fakta penegakkan tindak pidana korupsi yang tidak optimal, serta data terkait praktek penerapan waris perdata dengan prinsip-prinsip yang dijalankan. Hal ini diperoleh sesuai dengan desain penelitian dan metode penelitian yang telah dirancang, dengan menjabarkan sesuai dengan rumusan masalah atau isu hukum dalam penelitian disertasi ini, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan dalam kerangka teori sehingga akan diperoleh gambaran tentang bentuk dan kualitas pemecahan masalah yang tertuang dalam identifikasi masalah, yaitu :

1. Bagaimana fakta pemberantasan korupsi dalam penegakkannya sehingga pemberantasannya tidak efektif ?
2. Bagaimana konstruksi hukum waris pidana dijadikan sebagai model/bentuk pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia ?

Dalam bab ini juga akan dibahas tentang pengaturan terkait penerpan waris pidana dalam perkara pidana korupsi serta

membandingkannya dengan negara lain. Penulis mengambil perbandingan dengan negara Inggris, Filipina dan Hongkong.

BAB IV: WARIS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN

Bab ini akan mengupas tentang Konsep Pidana Waris di negara-negara yang telah menerapkan hal tersebut serta dibandingkan dengan penerapannya di negara kita dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ketika pelaku meninggal dunia untuk mengambil harta pelaku dari keluarga.

BAB V : KONSTRUKSI HUKUM WARIS PIDANA DALAM HAL TERSANGKA/TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

Bab ini akan menganalisis identifikasi masalah sesuai dengan desain penelitian dan metode penelitian yang telah dirancang, dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan dalam kerangka teori sehingga akan diperoleh gambaran tentang bentuk dan kualitas pemecahan masalah terkait konstruksi penerapan waris pidana dalam perkara korupsi.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang diperoleh dari pemahaman proses analisis permasalahan yang telah dibahas di bab-bab awal dan berisi Rekomendasi dari penulis menyangkut permasalahan yang diangkat pada penulisan

hukum ini yang dipandang perlu untuk disampaikan. Bab ini meliputi:

A. Simpulan

Pada bagian ini akan dituangkan tulisan yang menyatakan temuan riset berupa jawaban terhadap masalah yang diteliti, yaitu :

1. Fakta pemberantasan tindak pidana korupsi dan penegakkannya sehingga dianggap tidak efektif.
2. Konstruksi hukum waris pidana dijadikan sebagai model/bentuk pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia.

B. Saran

Bagian ini berisi pernyataan saran teoretis dan saran praktis yang terkait dengan pernyataan penerapan ilmu pengetahuan terkait.

I. Originalitas Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelusuran oleh penulis terhadap keberagaman hasil-hasil penelitian, guna mengetahui tingkat orisinalitas dari penelitian ini. Untuk itu dipandang perlu adanya paparan orisinalitas penelitian untuk menunjukkan tingkat keorisinilan atau keaslian penelitian yang akan dilakukan dan sekaligus menunjukkan perbedaan-perbedaan yang tegas dari penelitian terdahulu

yang memiliki obyek kajian sejenis, sama atau agak sama, sehingga menunjukkan tingkat urgensi dan kelayakan dari penelitian ini.

Penelitian mengenai Konstruksi Penerapan Waris Pidana dalam Perkara Korupsi ini menitikberatkan pada Penerapan waris pidana dalam perkara korupsi yang dipandang sebagai suatu terobosan dalam merespon tindak pidana yang semakin canggih, sehingga terhadap ahli waris tidak hanya diterapkan gugatan perdata tapi diterapkan pula waris pidana, serta konstruksi penerapan waris pidana dalam perkara korupsi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada nampaknya belum ada penelitian dalam hal yang sejenis. beberapa penelitian yang ada dan memiliki obyek kajian seputar penerapan gugat perdata terhadap ahli waris pelaku korupsi telah banyak dilakukan namun dengan titik berat pada pengembalian harta atau asset saja.

Diantaranya penelitian oleh Oktia Viani Jasmanti, yang berjudul “Gugatan Perdata Terhadap Ahliwaris Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia” Tahun 2023, penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum di Indonesia khususnya untuk mengembalikan harta korupsi yang meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian oleh Viondi Yunatan, yang berjudul Tanggung jawab ahli waris terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris atas dugaan tindak pidana korupsi ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, tahun 2020, merupakan penelitian dengan obyek kajian tanggung jawab ahli waris akibat dari

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris yang berupa gugatan ganti kerugian, sedangkan perihal perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak dapat dibebankan kepada para ahli waris.

Penelitian oleh Evi Mongan, yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Gugatan Perdata Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk.)”. Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji Permasalahan apakah ahli waris yang menerima warisan yang berasal dari hasil korupsi harus mengembalikan kepada negara, atau ahli waris berkewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok, dan bagaimana hambatan yang dialami oleh ahli waris dalam pengembalian kerugian uang negara.

Penelitian Tony Tri, yang berjudul “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Tergugat Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk)”, Tahun 2015 dengan fokus kajian kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum pelaku yang telah meninggal dunia.

Selain itu, penelitian oleh Putu Aditya Witanaya Putra dengan judul Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia. Kajian dalam penelitian ini fokus kepada tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian aset Negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

orang tuanya yang telah meninggal dunia dan menganalisis mekanisme pembayaran uang pengganti pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi.

Dari beberapa hasil penelitian tersebut di atas, meskipun seluruhnya menggunakan unsur waris pidana, namun terdapat beberapa perbedaan inti terhadap penelitian penulis yakni tentang fokus penelitian (study putusan yang berbeda), lokasi penelitian, pisau analisis/kerangka teoritik, rumusan masalah dan juga tentang metode penelitian yang digunakan yang tergambar dalam tabel berikut :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	FOKUS KAJIAN	PEMBEDA
1	Okti Viani Jasmanti	Gugatan Perdata Terhadap Ahliwaris Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia	Penegakkan hukum di Indonesia khususnya untuk mengembalikan harta korupsi yang meninggal dunia.	Penelitian ini hanya memfokuskan kepada pengembalian harta korupsi, sedangkan penulis meneliti bagaimana agar pidana waris dapat diterapkan kepada ahli waris yang menikmati harta hasil korupsi.
2	Viondi Yunatan	Tanggung jawab ahli waris terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pewaris atas dugaan tindak pidana	Tanggung jawab ahli waris akibat dari perbuatan melawan hukum yang	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal tersebut hanya dapat dikenakan

		korupsi ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata	dilakukan oleh pewaris yang berupa gugatan ganti kerugian, sedangkan perihal perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak dapat dibebankan kepada para ahli waris.	gugatan ganti kerugian , sedangkan perihal perbuatan melawan hukum sendiri tidak dapat dibebankan kepada ahli waris, sedangkan penulis meneliti bagaimana agar hukum waris pidana dapat diterapkan kepada ahli waris yang menikmati harta hasil korupsi.
3	Evi Mongan	Kedudukan Ahli Waris Terhadap Gugatan Perdata Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk.)	Kedudukan ahli waris atas tindakan perbuatan melawan hukum pelaku yang telah meninggal dunia.	Penelitian ini hanya membahas bagaimana kedudukan ahli waris nya saja, sedangkan penulis meneliti bagaimana agar hukum waris pidana dapat diterapkan kepada ahli waris yang menikmati harta hasil korupsi.
4	Tony Tri	Kedudukan Ahli Waris Sebagai Tergugat	Kedudukan ahli waris atas	Penelitian ini hanya

		Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk)	tindakan perbuatan melawan hukum pelaku yang telah meninggal dunia	membahas bagaimana kedudukan ahli waris nya saja, sedangkan penulis meneliti bagaimana agar hukum waris pidana dapat diterapkan kepada ahli waris yang menikmati harta hasil korupsi.
5	Putu Aditya Witanaya Putra	Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Terpidana Yang Meninggal Dunia	Tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian aset Negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia dan menganalisis mekanisme pembayaran uang pengganti pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi.	Penelitian ini hanya membahas tanggung jawab ahli waris dalam pengembalian aset Negara dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia serta menganalisis mekanisme pembayaran uang pengganti pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi, sedangkan penulis

				meneliti bagaimana agar hukum waris pidana dapat diterapkan kepada ahli waris yang menikmati harta hasil korupsi.
--	--	--	--	---

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021.
- Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Method) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015.
- Aliya Sandra Dewi, *Hukum Waris Menurut KUHPerdara*, Eurika Media Aksara, Jakarta, 2025.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.
- Bettina Yahya, Bydi Suhariyanto, Muh Ridha Hakim, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*, Sinar Grafika, 2022.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, *Konsep dan Teori Pembangunan, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2016.
- Drs. H. Muhsin Aseri, M.Ag.,MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia Tinjauan Fiqh Klasik dan Fiqh Nasional*, Jakarta, Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2018.
- Farkhani, *Filsafat Hukum "Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme"*, Solo, Kafilah Publishing; 2018.
- Iqbal Hasanuddin, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2011.

- Jhon Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press, 1971.
- John Horpers, *An Introduction to Philosophical Analysis*, London : Reul edge, 1996.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006.
- Koentjaraningrat, 1977 dalam Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010.
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993.
- Moh. Mahfud M.D., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 2006.
- Mac Iver, *The Modern State*, Oxford University Press, London, 1950.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Penganta*, Yogyakarta, Liberty, 2010.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Penerbit Binacipta, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta , Liberty , 1992.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.

- Michael Julnius Christoph Siahaya, *'Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi'*, Lex Crimen, 4.2, 2015.
- M Arif Setiawan and M H SH, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, 2020.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020.
- Padmo Wahyono, Dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan Ketiga, ed. Revisi, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tim UJM FH UB, *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Malang: Universitas Brawijaya Press, Malang, (UB Press), 2009.
- T. Henderick & M. Barneyat (ed), *Philosophy as It is*. USA, Harmondsworth, 1979.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi , *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *united nations convention against corruption* 2003 (konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

C. **Jurnal**

Abdul Gafur Acmad, *Perspektif Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Online Jurnal Sistem Unpam, Vol VII, 2023.

Hilal Arya Ramadhan, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) Volume IV Nomor 2 (April 2021)

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Integral (Komprehensif)*, Jurnal RechtsVinding Online, 2020.

Maritsa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo*, Undang Jurnal Hukum Vol I No 1 Januari 2018.

Swante Adi Krisna, *Konsep Hukum Progresif dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Swante Adi Krisna Digital Publications, Vol 2025.

Uyat Suyatna, *Evaluasi Kebijakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Sosiohumaniora, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 22, No. 3, November 2020.

D. **Sumber Lainnya**

Yasonna H Laoly, *Kemenkumham Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*, [SIARAN PERS: Kemenkumham](#)

[Himpun Masukan Untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi \(bphn.go.id\)](http://bphn.go.id), BPHN 2023, diakses 20 September 2025.

Budiawan Sidik A, *Pengembalian asset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, [Dinamika Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset \(kompas.id\)](http://kompas.id), Kompas 2023, diakses 15 September 2025.